



PUTUSAN

Nomor ; 10/Pdt.G/2015/PN. Bli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

I KETUT PUSPADANA, Laki-laki, umur 27 tahun, Tempat /Tanggal Lahir Karang Suung Kaja/ 4 April 1987, Agama Hindu, Pekerjaan Swasta, Alamat Banjar Karang Suung Kaja, Desa Peninjoan, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli, selanjutnya disebut sebagai ;
“ PENGGUGAT” ;

Lawan:

DESAK TRIASTUTI, Perempuan, umur 27 tahun, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Banjar Karang Suung Kaja, Desa Peninjoan, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli (sekarang bertempat tinggal di Jalan Petasikan II, Nomor VII, Jimbaran – Denpasar) selanjutnya disebut sebagai ; **“TERGUGAT”** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan ;
Setelah memeriksa dan meneliti bukti surat yang diajukan di persidangan oleh penggugat;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan penggugat;
Setelah mendengar pihak penggugat

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2015/PN Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 Januari 2015, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 2 Februari 2015 dalam Register Nomor 10/Pdt.G/2015/PN. Bli, telah mengajukan gugatan sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama hindu di Bali dan perkawinan tersebut telah dilangsungkan di rumah Penggugat yang beralamat di Banjar Dinas Karang Suung Kaja, Desa Peninjoan, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli, yang mana Penggugat berstatus sebagai Purusa sedangkan Tergugat berstatus sebagai Predana, dan terhadap perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut belum didaftarkan dan di catatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli sehingga belum memiliki Akta Perkawinan;
2. Bahwa selama menjalani hubungan sebagai pasangan suami istri dan berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran yang di buat dan ditanda tangani oleh Sekretaris Perbekel Desa Peninjoan pada tanggal 27 Januari 2014 yang menyatakan bahwa, Penggugat dan Tergugat telah memiliki 1 (satu) orang anak laki –laki yang bernama **I PUTU AGUS MAHA PUTRA**, Tempat/tanggal lahir di Denpasar/ 2 Maret 2010, Agama Hindu, dan terhadap kelahiran anak pertama tersebut belum di daftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli sehingga belum memiliki Akta Kelahiran;
3. Bahwa dari sejak awal perkawinan, hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami istri tidak harmonis seperti pasangan suami istri pada umumnya, hal tersebut dikarenakan oleh seringnya terjadi pertengkaran diantara kedua belah pihak, yang mana permasalahan kecil yang dibesar – besarkan oleh Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa terjadinya pertengkaran tersebut telah terjadi sejak tahun 2011 yang disebabkan karena adanya kecemburuan dari pihak Tergugat kepada Penggugat yang disebabkan oleh karena pekerjaan Penggugat yang sebagai sopir freelance pariwisata yang bertugas mengantar tamu sehingga menyebabkan Penggugat sering pulang larut malam bahkan pulang pagi dan pertengkaran dengan alasan kecemburuan sudah sering terjadi;
5. Bahwa setiap terjadi pertengkaran Tergugat selalu pergi meninggalkan Penggugat kerumah orangtuanya yang beralamat di Jalan Petasikan II, Nomor VII, Jimbaran – Denpasar, dan terhadap sikap Tergugat tersebut, Penggugat pernah menjemput Tergugat kerumah orangtuanya sebanyak 2 (dua) kali dan sempat rujuk kembali;
6. Bahwa rujuknya Penggugat dengan Tergugat tidak berlangsung lama, karena perdebatan yang terjadi hampir setiap hari membuat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semakin tidak harmonis dan tidak nyaman lagi yang disebabkan dengan sebuah alasan yang sama yaitu kecemburuan dan puncaknya yaitu pada tanggal 10 Desember 2012 Tergugat pergi dari rumah meninggalkan Penggugat dan anaknya yang bernama **I PUTU AGUS MAHA PUTRA** serta memilih kembali kerumah orangtuanya dan tinggal disana sampai dengan saat ini;
7. Bahwa sejak Tergugat memutuskan untuk pergi dari rumah, anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat saat ini berada di bawah asuhan Penggugat dengan dibantu oleh orang tua dan ipar serta segala biaya kebutuhan si anak di tanggung sepenuhnya oleh Penggugat;
8. Bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat di pertahankan lagi, dimana Penggugat dengan Tergugat telah memiliki prinsip masing – masing sehingga sulit untuk rujuk dan hidup rukun kembali dalam merajut rumah tangga sesuai dengan tujuan perkawinan yang diamanatkan dalam pasal 1 Undang – undang Nomor : 1 tahun 1974 tentang perkawinan **“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”** oleh karena

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2015/PN Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan dari perkawinan sudah tidak dapat diwujudkan maka antara Pengugat dengan Tergugat telah sepakat untuk mengakhiri perkawinan dengan perceraian sesuai dengan surat pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani sendiri oleh Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 10 Desember 2012;

9. Bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, maka agar perceraian sah menurut hukum diperlukan adanya Putusan dari Pengadilan yang menyatakan bahwa Perkawinan tersebut sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
10. Bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat beralamat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli dan agar adanya kepastian status hukum yang jelas antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga permasalahan ini Penggugat ajukan kehadiran yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bangli, dan setelah di lakukan pemeriksaan secara seksama, maka Penggugat mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, agar menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;
 - 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
 - 2 Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan berdasarkan Agama Hindu di Bali, pada tanggal 27 Agustus 2009 yang dilakukan di Banjar Dinas Karang Suung Kaja, Desa Peninjoan, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli adalah sah putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
 - 3 Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU : Penggugat mohon Putusan yang seadil- adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan ;

- Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun untuk itu Tergugat telah di panggil dengan sah dan patut sebanyak 3 (tiga) kali sesuai dengan risalah panggilan sidang tanggal 10 Februari 2015, untuk hadir pada sidang tanggal 18 Februari 2015, risalah panggilan sidang tanggal 25 Februari 2015 untuk hadir pada sidang tanggal 4 Maret 2015, dan risalah panggilan sidang tanggal 11 Maret 2015, untuk hadir pada sidang tanggal 18 Maret 2015, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa karena tergugat tidak pernah hadir persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya maka Proses Mediasi sebagaimana yang di amanatkan dalam Perma No. 1 Tahun 2008 tidak dapat di laksanakan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tersebut ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil surat gugatan penggugat telah mengajukan surat-surat bukti yang di beri tanda P-1 sampai dengan P-4 sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama I Ketut Puspadana, yang selanjutnya diberi tanda P- 1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga I Ketut Puspadana , yang selanjutnya diberi tanda P- 2 ;
3. Surat Keterangan Perkawinan tertanggal 22 Januari 2015, yang dibuat oleh Kelian Banjar Suung Kaja (Asli), yang selanjutnya diberi tanda P- 3 ;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran tertanggal 27 Januari 2014, yang dibuat oleh Sekretaris atas nama Perbekel Desa Peninjauan, yang selanjutnya diberi tanda P- 4 ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim periksa dan cocokkan ternyata surat bukti bertanda P- 1 s/d P- 4 sesuai dengan aslinya serta telah pula diberi meterai cukup sebagaimana ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Meterai Jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2015/PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea meterai, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa Selain Bukti Surat , Penggugat juga mengajukan 2 (Dua) orang saksi yaitu saksi 1). **I WAYAN MUSTIKA** dan saksi 2). **I KADEK AGUS PEBRIANTO**, yang memberikan keterangan dibawah Sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi 1). **I WAYAN MUSTIKA** :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama hindu di Bali dan perkawinan tersebut telah dilangsungkan di rumah Penggugat yang beralamat di Banjar Dinas Karang Suung Kaja, Desa Peninjoan, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli, yang mana Penggugat berstatus sebagai Purusa sedangkan Tergugat berstatus sebagai Predana ;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut belum dicatatkan di Kantor catatan Sipil ;
- Bahwa dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki 1 (satu) orang anak laki –laki yang bernama I PUTU AGUS MAHA PUTRA, yang lahir di Denpasar/ 2 Maret 2010 ;
- Bahwa awalnya hubungan Penggugat dan Tergugat harmonis akan tetapi kemudian sering diwarnai pertengkaran diantara kedua belah pihak, yang mana permasalahan kecil yang dibesar – besarkan oleh Tergugat;
- Bahwa terjadinya pertengkaran tersebut telah terjadi sejak tahun 2011 yang di sebabkan karena adanya kecemburuan dari pihak Tergugat kepada Penggugat yang disebabkan oleh karena pekerjaan Penggugat yang sebagai sopir freelance pariwisata yang bertugas mengantar tamu sehingga menyebabkan Penggugat sering pulang larut malam bahkan pulang pagi dan pertengkaran dengan alasan kecemburuan sudah sering terjadi;
- Bahwa setiap terjadi pertengkaran Tergugat selalu pergi meninggalkan Penggugat kerumah orangtuanya yang beralamat di Jalan Petasikan II, Nomor VII, Jimbaran – Denpasar, dan terhadap sikap Tergugat tersebut,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pernah menjemput Tergugat kerumah orangtuanya ssebanyak 2 (dua) kali dan sempat rujuk kembali;

- Bahwa rujuknya Penggugat dengan Tergugat tidak berlangsung lama, puncaknya pada tanggal 10 Desember 2012 Tergugat pergi dari rumah meninggalkan Penggugat dan anaknya yang bernama I PUTU AGUS MAHA PUTRA serta memilih kembali kerumah orangtuanya dan tinggal disana sampai dengan saat ini;
- Bahwa sejak Tergugat memutuskan untuk pergi dari rumah, anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat saat ini berada di bawah asuhan Penggugat dengan dibantu oleh orang tua dan ipar serta segala biaya kebutuhan si anak di tanggung sepenuhnya oleh Penggugat;
- Bahwa semenjak Tergugat pulang kerumah orangtuanya tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi ;
- Bahwa sejak Tergugat Pergi meninggal Penggugat, Tergugat juga sudah tidak melaksanakan kewajibannya didesa adat ;
- Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan keterangan Saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan ;

Saksi 2) I KADEK AGUS PEBRIANTO :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama hindu di Bali dan perkawinan tersebut telah dilangsungkan di rumah Penggugat yang beralamat di Banjar Dinas Karang Suung Kaja, Desa Peninjoan, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli, yang mana Penggugat berstatus sebagai Purusa sedangkan Tergugat berstatus sebagai Predana ;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut belum dicatatkan di Kantor catatan Sipil ;
- Bahwa dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki 1 (satu) orang anak laki –laki yang bernama I PUTU AGUS MAHA PUTRA, yang lahir di Denpasar/ 2 Maret 2010 ;

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2015/PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya hubungan Penggugat dan Tergugat harmonis akan tetapi kemudian sering diwarnai pertengkaran diantara kedua belah pihak, yang mana permasalahan kecil yang dibesar – besarkan oleh Tergugat;
- Bahwa terjadinya pertengkaran tersebut telah terjadi sejak tahun 2011 yang di sebabkan karena adanya kecemburuan dari pihak Tergugat kepada Penggugat yang disebabkan oleh karena pekerjaan Penggugat yang sebagai sopir freelance pariwisata yang bertugas mengantar tamu sehingga menyebabkan Penggugat sering pulang larut malam bahkan pulang pagi dan pertengkaran dengan alasan kecemburuan sudah sering terjadi;
- Bahwa setiap terjadi pertengkaran Tergugat selalu pergi meninggalkan Penggugat kerumah orangtuanya yang beralamat di Jalan Petasikan II, Nomor VII, Jimbaran – Denpasar, dan terhadap sikap Tergugat tersebut, Penggugat pernah menjemput Tergugat kerumah orangtuanya ssebanyak 2 (dua) kali dan sempat rujuk kembali;
- Bahwa rujuknya Penggugat dengan Tergugat tidak berlangsung lama, puncaknya pada tanggal 10 Desember 2012 Tergugat pergi dari rumah meninggalkan Penggugat dan anaknya yang bernama I PUTU AGUS MAHA PUTRA serta memilih kembali kerumah orangtuanya dan tinggal disana sampai dengan saat ini;
- Bahwa sejak Tergugat memutuskan untuk pergi dari rumah, anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat saat ini berada di bawah asuhan Penggugat dengan dibantu oleh orang tua dan ipar serta segala biaya kebutuhan si anak di tanggung sepenuhnya oleh Penggugat;
- Bahwa semenjak Tergugat pulang kerumah orangtuanya tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi ;
- Bahwa sejak Tergugat Pergi meninggal Penggugat, Tergugat juga sudah tidak melaksanakan kewajibannya didesa adat ;
- Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan keterangan Saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan pembuktiannya, serta menyatakan tidak ada hal-hal lain yang disampaikan lagi, dan untuk selanjutnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi tuntutan Pokok dari Penggugat adalah agar Perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan Putus karena perceraian

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, Bahwa Oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak mengirimkan surat keterangan atau ketidakhadiran Tergugat tanpa disertai dengan alasan yang sah menurut hukum, sehingga Majelis Hakim memandang bahwa Tergugat telah melepaskan haknya untuk membela kepentingannya yang berkaitan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim akan melanjutkan mengadili perkara ini tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa sebelum Mempertimbangkan Tuntutan pokok dari Penggugat yang pada pokoknya menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, Majelis Hakim terlebih dahulu akan Mempertimbangkan Mengenai Perkawinan yang di lakukan oleh Penggugat dengan Tergugat apakah sudah sah atau tidak, karena tidak akan ada relevansinya jika gugatan perceraian di lakukan Tanpa adanya perkawinan yang sah ;

Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2015/PN Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Menimbang**, bahwa syarat sahnya suatu perkawinan menurut Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I Wayan Mustika dan Saksi I Kadek Agus Pebrianto yang memberikan keterangan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama hindu di Bali dan perkawinan tersebut telah dilangsungkan di rumah Penggugat yang beralamat di Banjar Dinas Karang Suung Kaja, Desa Peninjoan, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli, yang mana Penggugat berstatus sebagai Purusa sedangkan Tergugat berstatus sebagai Predana, keterangan Para Saksi itu juga bersesuaian dengan bukti P-3 berupa Surat Keterangan Perkawinan tertanggal 22 Januari 2015, yang dibuat oleh Kelian Banjar Suung Kaja (Asli) yang mana bukti P-3 tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang melaksanakan perkawinan secara agama hindu pada tanggal 27 Agustus 2009 dan juga bersesuaian dengan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga I Ketut Puspadana yang mana dalam bukti P-2 tersebut disebutkan bahwa Penggugat adalah Kepala Keluarga dan Tergugat adalah Istrinya ;

Menimbang bahwa terkait dengan belum dicatatkannya Perkawinan Penggugat dan Tergugat selanjutnya Majelis Hakim Pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang bahwa Prof. Bagirmanan dalam seminar sehari yang diselenggarakan oleh Pusat Pengkajian hokum Islam dan Masyarakat Madani pada tanggal 1 Agustus 2009 di Hotel Red Top Jakarta berpendapat bahwa Pencatatan Perkawinan adalah sesuatu yang penting saja untuk dilakukan akan tetapi hal itu tidak mengurangi keabsahan dari Perkawinan itu Sendiri, selanjutnya terkait dengan pencatatan Perkawinan Mahkamah Agung Republik indonesia Nomor 1776 K/PDT/2007, yang mana dalam putusan tersebut terkandung kaedah hokum bahwa “ Pernikahan Tjia Mie Joeng dengan Lion Tjoeng Tjen yang dilakukan secara adat dan tidak tercatat pada pencatatan sipil dipandang tetap sah secara hokum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, berdasarkan hal-hal tersebut di atas walaupun Perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dicatatkan akan tetapi oleh Karena Perkawinan tersebut telah dilakukan sesuai dengan agama dan kepercayaannya maka menurut pendapat Majelis Hakim, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pokok Penggugat, yang pada pokoknya menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian ;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi persyaratan yang diatur secara limitatif di dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, yang artinya hanya alasan-alasan yang tercantum didalam pasal 19 tersebut saja yang dapat dipakai sebagai alasan untuk bercerai ;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama hindu di Bali dan perkawinan tersebut telah dilangsungkan di rumah Penggugat yang beralamat di Banjar Dinas Karang Suung Kaja, Desa Peninjoan, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli, yang mana Penggugat berstatus sebagai Purusa sedangkan Tergugat berstatus sebagai Predana, dari Perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah 1 (satu) orang anak laki –laki yang bernama **I PUTU AGUS MAHA PUTRA**, yang lahir di Denpasar tanggal 2 Maret 2010, selanjutnya Penggugat mendalilkan hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami istri tidak harmonis seperti pasangan suami istri pada umumnya, hal tersebut dikarenakan oleh seringnya terjadi pertengkaran diantara kedua belah pihak, yang mana permasalahan kecil yang dibesar – besarkan oleh Tergugat, pertengkaran tersebut telah terjadi sejak tahun 2011 yang di sebabkan karena adanya kecemburuan dari pihak Tergugat kepada Penggugat yang disebabkan oleh karena pekerjaan Penggugat yang sebagai sopir freelance pariwisata yang bertugas mengantar tamu sehingga menyebabkan Penggugat sering pulang larut malam bahkan pulang pagi dan pertengkaran dengan alasan kecemburuan sudah sering terjadi, puncaknya

Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2015/PN Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu pada tanggal 10 Desember 2012 Tergugat pergi dari rumah meninggalkan Penggugat dan anaknya yang bernama **I PUTU AGUS MAHA PUTRA** serta memilih kembali kerumah orangtuanya dan tinggal disana sampai dengan saat ini;

Menimbang bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusannya Reg. No. 1354K/Pdt/2001, tertanggal 18 September 2003, dengan Kaedah hukum: *"untuk dapat memahami perselisihan dan pertengkaran secara fisik, cek cok mulut, maka Pasal 19 f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 seharusnya ditafsirkan secara luas dengan melihat kepada fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga menyebabkan perkawinan pecah, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga"* ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terjadi Perselisihan terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat yang selanjutnya Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan keterangan saksi I Wayan Mustika dan Saksi I Kadek Agus Pebrianto yang memberikan keterangan yang saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain yang pada pokoknya menerangkan bahwa awalnya hubungan Penggugat dan Tergugat harmonis akan tetapi kemudian sering diwarnai pertengkaran diantara kedua belah pihak, yang mana permasalahan kecil yang dibesar – besarkan oleh Tergugat, pertengkaran tersebut telah terjadi sejak tahun 2011 yang di sebabkan karena adanya kecemburuan dari pihak Tergugat kepada Penggugat yang disebabkan oleh karena pekerjaan Penggugat yang sebagai sopir freelance pariwisata yang bertugas mengantar tamu sehingga menyebabkan Penggugat sering pulang larut malam bahkan pulang pagi, puncaknya pada tanggal 10 Desember 2012 Tergugat pergi dari rumah meninggalkan Penggugat dan anaknya yang bernama **I PUTU AGUS MAHA PUTRA** serta memilih kembali kerumah orangtuanya dan tinggal disana sampai dengan saat ini, semenjak Tergugat pulang kerumah orangtuanya tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi ;



Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dengan melihat Fakta bahwa semenjak bulan tanggal 10 Desember 2012 antara Penggugat dan Tergugat sudah Pisah Rumah dan semenjak itu sudah tidak ada Komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat maka hal itu sudah menunjukkan adanya Percekcokan dan Perselisihan yang terus menerus karena tidak mungkin Suami Istri pisah rumah dan selama pisah rumah tersebut tidak ada komunikasi jika tidak ada perselisihan yang terus-menerus, sehingga berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi Perselisihan dan percekcokan yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi ;

Menimbang, bahwa dengan bersandar pada Yurisprudensi sebagaimana di atas dan dikaitkan dengan fakta-fakta di persidangan dan kemampuan Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya yang menyatakan telah terjadi pertengkaran/ percekcokan sehingga tidak dapat lagi diharapkan untuk rukun sebagai pasangan Suami – Istri dengan Tergugat dan tekad Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat maka terdapat cukup alasan, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak akan dapat rukun lagi sebagai pasangan Suami – Istri (Vide Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974) sehingga berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang di amanatkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengamanatkan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa”, **sudah tidak dapat lagi diharapkan akan terwujud di dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat ;**

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **Petitum Penggugat pada poin 2 adalah beralasan dan patutlah dikabulkan ;**

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut namun tidak hadir dalam

Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2015/PN Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat adalah bukan karena alasan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) RBG, Tergugat dinyatakan tidak hadir dan oleh karena telah terbukti bahwa gugatan Penggugat adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum **maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan seluruhnya dengan verstek;**

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek maka sesuai Pasal 192 RBG, Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBG, pasal-pasal dalam RBG, pasal-pasal dalam Undang- undang Nomor 1 tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 serta peraturan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek ;
3. Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan berdasarkan Agama Hindu di Bali, pada tanggal 27 Agustus 2009 yang dilakukan di Banjar Dinas Karang Suung Kaja, Desa Peninjoan, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli adalah sah putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 556.000.- (lima ratus lima enam ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli pada hari Selasa, tanggal 24 Maret 2015 oleh kami **A.A.SAGUNG YUNI WULANTRISNA, SH.,** selaku Ketua Majelis Hakim didampingi oleh **A.A. PUTRA WIRATJAYA, SH.,** Dan **DR. DWI REZKI SRI ASTARINI, SH., MH.** masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2015 oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim- Hakim Anggota dan dibantu oleh **I NYOMAN YASNA,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli, serta dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

A.A. PUTRA WIRATJAYA, SH

A.A. SAGUNG YUNI WULANTRISNA, S.H

DR. DWI REZKI SRI ASTARINI, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2015/PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I NYOMAN YASNA,SH.

Perincian Biaya : -

- Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
- Proses/ATK	:	Rp. 50.000,-
- Panggilan	:	Rp. 365.000 ,-
- Sumpah	:	Rp. 100.000,-
- Meterai	:	Rp. 6.000,-
- <u>Redaksi Putusan</u>	:	<u>Rp. 5.000,-</u>
- Jumlah	:	Rp. 556.000,-;

(lima ratus lima puluh enam ribu rupiah)